



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Yth. 1. Kadilmiltama;
2. Kadilmilti I s.d. Kadilmilti III;
3. Kadilmil I-01 Banda Aceh s.d. Kadilmil III-19 Jayapura
di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

**PENEKANAN ULANG IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Nomor : 1322/DJMT.2/OT1.1/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Rapat Koordinasi Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di lingkungan Peradilan Militer, perlu diterbitkan Surat Edaran yang bersifat penekanan ulang mengenai keseragaman, kepatuhan dan validitas data sehingga memperlancar prosedur implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di lingkungan Peradilan Militer serta dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang prima kepada para pencari keadilan.

Pedoman Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di lingkungan Peradilan Militer adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur Instalasi dan Konfigurasi Server SIPP
 1. Menggunakan Sistem Operasi (*Operating System*) Linux, minimum Centos 7;

2. Menggunakan alamat internet protokol (*IP Address*) pada jaringan lokal (*Local Area Network*) satuan kerja;
 3. Tidak diperkenankan untuk memberikan *IP Public* pada Aplikasi SIPP lokal di satuan kerja (apapun alasannya); dan
 4. Instalasi dan konfigurasi Aplikasi SIPP Web satuan kerja menggunakan subdomain pada domain satker.
- b. Prosedur Sinkronisasi dan *Backup* Data
1. Satuan kerja wajib melakukan sinkronisasi data pada aplikasi SIPP lokal 1x24 jam;
 2. Sinkronisasi data SIPP wajib dilakukan setiap hari;
 3. Wajib memeriksa sinkronisasi yang telah dilakukan dengan melihat *up date* data terakhir pada aplikasi SIPP web satker;
 4. *Backup* data dilakukan minimal 1 kali dalam 1 minggu; dan
 5. *Backup* data dapat menggunakan media eksternal seperti *Flashdisk* atau *Harddisk extemal*.
- c. Prosedur Penginputan Data Perkara
1. Pengisian data perkara pada aplikasi SIPP lokal dilakukan sesuai proses bisnis (*business process*) dengan tahapan proses yang sudah ditetapkan; dan
 2. Pengisian data perkara pada aplikasi SIPP lokal dilakukan sesuai kewenangan masing-masing pengguna (*user*) yang sudah ditetapkan.
- d. Prosedur Penanganan Kendala Teknis (*Troubleshooting*) Aplikasi SIPP
1. Jika satuan kerja menemukan kendala teknis aplikasi dapat berkoordinasi melalui *Whatsapp* Grup Admin dengan Satuan Tugas Teknologi Informasi Komunikasi (Satgas TIK) yang telah dibentuk sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara; dan
 2. Jika satuan kerja menemukan kendala terkait proses bisnis (*business process*) yang tidak mendapat jalan keluar dari Satgas TIK maupun kendala teknis aplikasi, dapat mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Demikian untuk perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Agustus 2024

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,



YUWONO AGUNG NUGROHO
MARSEKAL MUDA TNI

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI;
3. Panitera Muda Pidana Militer Mahkamah Agung RI;
4. Plt. Sekretaris Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.